



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ela Saptia als Septi
Tempat lahir : Serang
Umur/Tanggal lahir : 22/10 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sukaraja V Rt. 002 Rw. 000, Kelurahan
Sujaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten
Pesawaran, Prov Lampung dan Kos Mataram di
jalan Panda I Blok D No. 10, Kelurahan Monjok,
Kecamatan Selaparang Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ela Saptia als Septi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. Denny Nur Indra, S.H.
2. Ketut Sumertha, S.H.
3. Israil, S.H.

beralamat di Perum Bale Lumbung Residen II Blok B3 / 2 Prampuan, Labuapi
Kebupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 309/SK-
PID/DNI.IKS.ISR/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ela Saptia Als Septi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan Kedua : pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ela Saptia Als Septi dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus rupiah) Subsidiair **4 (empat) Bulan** penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Halaman 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;
- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;
- 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336;
- 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card Telkomsel 085333683743;

Digunakan dalam berkas perkara an. M Syarifuddin Als Arif Als Sueb

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta hukuman yang ringan-ringannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ela Saptia Als Septi bersama-sama dengan saksi Abdurahim Fatoni dan saksi M. Syarifuddin Als Arif Als Suek (masing – masing



Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa**, berupa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.30 wita saksi Abdurahim Fatoni dihubungi oleh terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI melalui handphone, dimana terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI selaku pacar saksi Abdurahim Fatoni tersebut ingin menggunakan / mengkonsumsi shabu, kemudian terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI meminta kepada saksi Abdurahim Fatoni agar saksi Abdurahim Fatoni membeli shabu untuk bisa dipakai bersama pada saat saksi Abdurahim Fatoni pulang ke kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram yang sehari-harinya saksi Abdurahim Fatoni tempati bersama terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI. Setelah berkomunikasi dengan terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi Abdurahim Fatoni langsung mengirimkan pesan singkat via WhatsApp ke nomor kontak WhatsApp yang saksi Abdurahim Fatoni simpan atas nama SUEK yang merupakan nomor whatsapp milik saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut untuk tujuan membeli barang shabu dari saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK.
- Bahwa dalam pesan singkat via WhatsApp yang saksi Abdurahim Fatoni kirim ke saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut saksi Abdurahim Fatoni hendak membeli barang shabu dari saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut sebanyak 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta saksi Abdurahim Fatoni meminta kepada saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikirim oleh saksi Abdurahim Fatoni dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank milik teman saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK bernama RINI AGUSTINA yang diberikan oleh saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK.

- Bahwa setelah saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK menerima pembayaran dan pesan dari saksi Abdurahim Fatoni untuk menitipkan barang berupa sabu yang dibeli oleh saksi Abdurahim Fatoni pada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, selanjutnya saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan kepada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI di kamar kos No. 8 Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, kemudian terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI menaruhnya di bawah rak sepatu dekat lemari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi Abdurahim Fatoni dihubungi oleh terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI dimana dirinya menceritakan bahwa saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK telah menyerahkan sabu yang dibeli oleh saksi Abdurahim Fatoni pada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI.

- Bahwa disaat terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, saksi INDAH NUR ISLAMI dan saksi SISKI IRA DEWI berada di kamar kos saksi Abdurahim Fatoni tepatnya hari Sabtu tanggal 21 September 2019 jam 10.30 Wita datang Anggota Polda NTB diantaranya saksi DIDIK DARMANSYAH, saksi I WAYAN KARSA dan beberapa anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, saksi INDAH NUR ISLAMI dan saksi SISKI IRA DEWI.

- Bahwa pada saat itu saksi DIDIK DARMANSYAH, saksi I WAYAN KARSA dan beberapa anggota polisi yang lain menemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,28** (nol koma dua delapan) gram,
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah,

Halaman 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556.-

ditemukan diatas lantai kamar kos Nomor 8.

- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,59** (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tysue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergatris merah,

Ditemukan di rak sepatu bawah lemari pakaian kamar kos nomor 8.

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya.

ditemukan di laci meja kamar kos nomor 8.

- 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336.

Disita dari tangan terdakwa ELA SAPTIA als SEPTI.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dari hasil pengembangan tersebut diketahui barang bukti berupa kristal bening yang ada pada 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di rak sepatu bawah lemari pakaian kamar kos nomor 8 merupakan milik saksi Abdurahim Fatoni yang dibelinya dari saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK. Dari hasil pengembangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdurahim Fatoni selaku pemilik barang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 18.00 wita sewaktu saksi Abdurahim Fatoni berada di depan pintu gerbang kos-kosannya di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi Abdurahim Fatoni oleh Anggota Polisi Polda NTB dari diri saksi Abdurahim Fatoni diamankan barang bukti berupa 1 (atu) unit heandphone warna ungu merk Oppo beserta sim card nomor

Halaman 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085333683743 yang saksi Abdurahim Fatoni gunakan berkomunikasi dengan saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK.

- Bahwa barang bukti kristal putih yang di duga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdiri dari ;

➤ 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,28** (nol koma dua delapan) gram dan

➤ 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,59** (nol koma lima sembilan) gram,

- Dengan berat keseluruhan 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan surat dari Penyidik Nomor : R/1036/IX/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba tanggal 30 September 2019.

Berdasarkan permintaan dari penyidik tersebut Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram melakukan pengujian dengan nomor administrasi untuk barang bukti dimaksud adalah 19.107.99.20.05.0401.K tanggal 28 Oktober 2019 menyatakan barang bukti dimaksud positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ela Saptia Als Septi bersama-sama dengan saksi Abdurahim Fatoni dan saksi saksi M. Sraifuddin Als Arif Als Suek (masing – masing Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di bertempat di kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan**

Halaman 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.30 wita saksi Abdurahim Fatoni dihubungi oleh terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI melalui handphone, dimana terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI selaku pacar saksi Abdurahim Fatoni tersebut ingin menggunakan / mengkonsumsi shabu, kemudian terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI meminta kepada saksi Abdurahim Fatoni agar saksi Abdurahim Fatoni membeli shabu untuk bisa dipakai bersama pada saat saksi Abdurahim Fatoni pulang ke kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram yang sehari-harinya saksi Abdurahim Fatoni tempati bersama terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI. Setelah berkomunikasi dengan terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi Abdurahim Fatoni langsung mengirimkan pesan singkat via WhatsApp ke nomor kontak WhatsApp yang saksi Abdurahim Fatoni simpan atas nama SUEK yang merupakan nomor whatsapp milik saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut untuk tujuan membeli barang shabu dari saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK.
- Bahwa dalam pesan singkat via WhatsApp yang saksi Abdurahim Fatoni kirim ke saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut saksi Abdurahim Fatoni hendak membeli barang shabu dari saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut sebanyak 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta saksi Abdurahim Fatoni meminta kepada saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikirim oleh saksi Abdurahim Fatoni dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank milik teman saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK bernama RINI AGUSTINA yang diberikan oleh saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK.
- Bahwa setelah saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK menerima pembayaran dan pesan dari saksi Abdurahim Fatoni untuk menitipkan barang berupa sabu yang dibeli oleh saksi Abdurahim Fatoni pada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, selanjutnya saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI di kamar kos No. 8 Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, kemudian terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI menaruhnya di bawah rak sepatu dekat lemari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi Abdurahim Fatoni dihubungi oleh terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI dimana dirinya menceritakan bahwa saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK telah menyerahkan sabu yang dibeli oleh saksi Abdurahim Fatoni pada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI.

- Bahwa disaat terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, saksi INDAH NUR ISLAMI dan saksi SISKI IRA DEWI berada di kamar kos saksi Abdurahim Fatoni tepatnya hari Sabtu tanggal 21 September 2019 jam 10.30 Wita datang Anggota Polda NTB diantaranya saksi DIDIK DARMANSYAH, saksi I WAYAN KARSA dan beberapa anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, saksi INDAH NUR ISLAMI dan saksi SISKI IRA DEWI.

- Bahwa pada saat itu saksi DIDIK DARMANSYAH, saksi I WAYAN KARSA dan beberapa anggota polisi yang lain menemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram,
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah,
- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556.----
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556.-

ditemukan diatas lantai kamar kos Nomor 8.

- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat

Halaman 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih seberat **0,59** (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang bergaris merah,

Ditemukan di rak sepatu bawah lemari pakaian kamar kos nomor 8.

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya.

ditemukan di laci meja kamar kos nomor 8.

- 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336.

Disita dari tangan terdakwa ELA SAPTIA als SEPTI.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dari hasil pengembangan tersebut diketahui barang bukti berupa kristal bening yang ada pada 1 (satu) buah kotak plastik yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di rak sepatu bawah lemari pakaian kamar kos nomor 8 merupakan milik saksi Abdurahim Fatoni yang dibelinya dari saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK. Dari hasil pengembangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap saksi Abdurahim Fatoni selaku pemilik barang pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 18.00 wita sewaktu saksi Abdurahim Fatoni berada di depan pintu gerbang kos-kosannya di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, pada saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi Abdurahim Fatoni oleh Anggota Polisi Polda NTB dari diri saksi Abdurahim Fatoni diamankan barang bukti berupa 1 (atu) unit handphone warna ungu merk Oppo beserta sim card nomor 085333683743 yang saksi Abdurahim Fatoni gunakan berkomunikasi dengan saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK.

- Bahwa barang bukti kristal putih yang di duga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdiri dari ;

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,28** (nol koma dua delapan) gram dan

Halaman 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,59** (nol koma lima sembilan) gram,
 - Dengan berat keseluruhan 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan surat dari Penyidik Nomor : R/1036/IX/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba tanggal 30 September 2019.
 - Berdasarkan permintaan dari penyidik tersebut Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram melakukan pengujian dengan nomor administrasi untuk barang bukti dimaksud adalah 19.107.99.20.05.0401.K tanggal 28 Oktober 2019 menyatakan barang bukti dimaksud positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau
Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa Ela Saptia Als Septi, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di bertempat di kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu di masukan shabu ke dalam kaca, kemudian dimasukan ke dalam pipet plastik yang sudah terhubung ke bong/botol aqua. Kacanya kemudian di bakar dan uapnya di sedot melalui pipet plastik lain yang sudah terhubung ke bong. Setelah menghisap shabu tersebut, terdakwa merasa tenang, berenergi dan percaya diri..
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nar-R02814/LHU/LKPKM/IX/2019, tanggal 23 September 2019, yang

Halaman 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine sdr. M. Syarifuddin Als Arif Als Suek yang dilakukan pada tanggal 23 September 2019 "TELAH DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE RAPID Positif (+) " yang merupakan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Karsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi DIDIK DARMAWANSYAH beserta rekan petugas kepolisian lainnya yang telah melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap terdakwa **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Terdakwa, Sdri SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH** pada saat sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan itu terjadi pada hari sabtu 21 September 2019 yang bertempat di dalam Kamar kos No. 8 di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram yang pada saat itu terdapat Sdr. **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Terdakwa, Sdri SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH** yang ada didalam kamar kos-kosan tersebut. Dan selanjutnya atas informasi dari terdakwa **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK dan Sdri ELA SAPTIA Alias SEPTI** tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang belakangan saya ketahui bernama **Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didepan pintu gerbang tempat kos-kosan Sdr. **ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** tersebut;

Halaman 12 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan atau melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh saksi dan Tim pada saat itu yaitu Sdr. M. Sanusi Rifaini Kepala Lingkungan setempat dan saksi I Nyoman Remaja warga setempat;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kos no. 8 yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri ELA SAPTIA Alias SEPTI, Sdri SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH** tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;**Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut**
 - 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah;**Tepatnya di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut**
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;**Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;**
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;**Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;**

Halaman 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone warna ungu-hitam merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336 dan nomor Sim Card Simpati;

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan dari Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI.

Sedangkan pada saat petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap **Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** tersebut, saat itu petugas kepolisian hanya menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card Telkomsel 085333683743 **tepatnya** di dalam tas pinggang yang diselempangkan di depan dada **Sdr ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** dan tidak ada barang bukti yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut maupun terhadap sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut yang bertempat di Kantor kepolisian, saat itu dihadapan saksi beserta rekan; Petugas kepolisian lainnya serta dihadapan Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH, **waktu itu terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengakui** bahwa barang 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol tersebut adalah barang milik terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang ditaruh sendiri oleh terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK ditempat dimana barang tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dan barang shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dengan cara mengambil dari barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tanpa sepengetahuan dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM dan juga tanpa sepengetahuan pacar dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang bernama Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut. Dan barang shabu tersebut merupakan bagian dari barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut. Sedangkan barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam sebuah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang ditemukan **tepatnya** di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut adalah barang shabu milik sdr.

Halaman 14 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang dibeli dari terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang mana barang tersebut diserahkan oleh terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK kepada pacar dari sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang bernama Sdr. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut dan selanjutnya Sdr. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut yang telah menyimpan barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM di tempat dimana barang shabu tersebut ditemukan saat penggeledahan;

– Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang jika Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

2. Didik Darmawansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;

– Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi I Wayan Karsa beserta rekan petugas kepolisian lainnya yang telah melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Terdakwa, Sdr. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdr. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH** pada saat sedang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

– Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan itu terjadi pada hari sabtu 21 September 2019 yang bertempat di dalam Kamar kos No. 8 di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram yang pada saat itu terdapat Sdr. **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Terdakwa, Sdr. SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdr. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH** yang ada didalam kamar kos-kosan tersebut. Dan selanjutnya atas informasi dari terdakwa **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK dan Sdr. ELA SAPTIA Alias SEPTI** tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang belakangan saya ketahui bernama **Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 18.00 wita yang

Halaman 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didepan pintu gerbang tempat kos-kosan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

– Bahwa yang menyaksikan atau melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh saksi dan Tim pada saat itu yaitu Sdr. M. Sanusi Rifaini Kepala Lingkungan setempat dan saksi I Nyoman Remaja warga setempat;

– Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap kamar kos no. 8 yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri ELA SAPTIA Alias SEPTI, Sdri SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH** tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tysue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah;

Tepatnya di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

Halaman 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah handphone warna ungu-hitam merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336 dan nomor Sim Card Simpati;

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan dari Sdri. ELA SAPTIA

Alias SEPTI;

Sedangkan pada saat petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** tersebut, saat itu petugas kepolisian hanya menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card Telkomsel 085333683743 **tepatnya** di dalam tas pinggang yang dilempangkan di depan dada **Sdr ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** dan tidak ada barang bukti yang berkaitan dengan narkoba tersebut.

— Bahwa pada saat saksi dan rekan petugas kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut maupun terhadap sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut yang bertempat di Kantor kepolisian, saat itu dihadapan saksi beserta rekan;
Petugas kepolisian lainnya serta dihadapan Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH, **waktu itu terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengakui** bahwa barang 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol tersebut adalah barang milik terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang ditaruh sendiri oleh terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK ditempat dimana barang tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dan barang shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dengan cara mengambil dari barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tanpa sepengetahuan dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM dan juga tanpa sepengetahuan pacar dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang bernama Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut. Dan barang shabu tersebut merupakan bagian dari barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI

Halaman 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Alias ROHIM tersebut. Sedangkan barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam sebuah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang ditemukan **tepatnya** di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut adalah barang shabu milik sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang dibeli dari terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang mana barang tersebut diserahkan oleh terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK kepada pacar dari sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang bernama Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut dan selanjutnya Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut yang telah menyimpan barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM di tempat dimana barang shabu tersebut ditemukan saat penggeledahan;

– Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang jika Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

3. I Nyoman Remaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri ELA SAPTIA Alias SEPTI, Sdri SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH;**
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 10.30 wita yang bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didalam kamar kos no. 8 tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang diamankan oleh tim Dit Resnarkoba Polda NTB ditempat penangkapan tersebut adalah Sdr. **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri ELA SAPTIA Alias SEPTI, Sdri SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH;**

Halaman 18 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. **ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didepan pintu gerbang tempat kos-kosan **Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** tersebut Dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yang saya maksudkan tersebut diatas adalah petugas kepolisian yang dengan menunjukkan Surat Perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap kamar kos no. 8 yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri ELA SAPTIA Alias SEPTI, Sdri SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH** tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;**Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;**
 - 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisyue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergatris merah;**Tepatnya di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;**
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;

Halaman 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah handphone warna ungu-hitam merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336 dan nomor Sim Card Simpati;

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan dari Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

4. Indah Nur Islami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah kenal dengan Sdr M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI, M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK dan terdakwa tersebut. Yang mana saksi kenal dengan Sdr. **ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM** sejak bulan Pebruari 2019 pada saat saksi bekerja di Kafe Planet Senggigi sebagai PS (Partner Song) di Kafe Planet Senggigi. Dan sekarang Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM mengenalnya hanya sebatas teman saja. Dan saksi kenal dengan Sdr. **M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK** sejak awal bulan September 2019 pada saat itu saya kenal dengan terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut pada saat saksi bekerja sebagai PS (Partner Song) di Kafe Planet Senggigi. Dan saya mengenal Sdr M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saksi bersama Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, dan Terdakwa maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang saat itu saksi tempati bersama M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, dan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 10.30 wita yang bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didalam kamar kos no. 8 tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan,



menguasai dan atau bersama-sama menggunakan barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu. Dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat perintah tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat kepolisian Ditres Narkoba Polda NTB;

– Bahwa yang sehari-hari menempati kamar kos no. 8 yang ada di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang merupakan pacar Terdakwa. Dan sepengetahuan saya bahwa yang menyewa atau membayar sewa kamar kos tersebut adalah Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM karena Terdakwa tersebut sekarang ini tidak bekerja;

– Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saksi bersama Sdr M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKIRA DEWI Alias IRA, dan Terdakwa tersebut maupun penggeledahan terhadap kamar kos no. 8 yang saat itu saksi tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKIRA DEWI Alias IRA, dan Terdakwa tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut yang saat itu saya tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKIRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut;

- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisyue warna putih dan

Halaman 21 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergatris merah;

Tepatnya di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut yang saat itu saya tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut

➤ 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;

➤ 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut yang saat itu saya tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut;

➤ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut yang saat itu saya tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut;

➤ 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336;

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut

— Bahwa barang berupa :

➤ 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol tersebut adalah barang yang diakui oleh terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut adalah barang shabu milik terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut. Yang mana pada saat di kantor kepolisian, saat itu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dan dihadapan saya serta dihadapan petugas kepolisian saat itu terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengakui bahwa barang tersebut adalah barang shabu milik terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias

Halaman 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



ARIF Alias SUEK yang didapatkan dengan cara membeli didaerah Karang Bagu;

➤ 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah adalah **pipet milik Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut karena Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang sehari-hari menempati kamar kos tersebut;**

➤ 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tysue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergatris merah **adalah barang – barang milik Sdri. Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang menurut pengakuan Sdri. Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM pada saat diintrogasi oleh petugas kepolisian saat itu Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI mengakui bahwa barang shabu tersebut adalah barang milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM sebelumnya dibeli dari terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang kemudian barang shabu diserahkan oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK kepada Sdri. Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut dan selanjutnya barang tersebut yang saya gunakan secara bersama – sama dengan terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut yang saat itu dikeluarkan oleh Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI dari kotak plastik tersebut;**

➤ 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;

Halaman 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;

Adalah handphone milik terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Adalah bong secara jelas tidak saya ketahui siapa pemiliknya namun karena ada didalam kamar kos tersebut dan dikeluarkan oleh Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut dari dalam laci meja maka kemungkinan bong tersebut milik Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM

- 1 (satu) buah handphone warna ungu-hitam merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336;

Adalah handphone milik Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut

– Bahwa saksi bersama – sama dengan Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Terdakwa tersebut mengkonsumsi shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 05.00 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 8 kos-kosan yang beralamat di Jalan panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram;

– Bahwa yang pertama kali memberikan ide untuk mengkonsmsi barang shabu tersebut secara bersama – sama saat itu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

5. Siska Ira Dewi Als Ira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019, mengenal Sdri Indah Nur Islami sejak bulan Agustus 2019 karena sama-sama sebagai PS (Partner Song) di Kafe Planet Senggigi dan sebagai teman kerja;

– Bahwa yang menjadi sebab sehingga diri saksi bersama Sdr M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Indah Nur Islami Alias Indah, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena saksi diduga telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai serta bersama – sama menggunakan narkoba jenis shabu;

– Bahwa yang sehari-hari menempati kamar kos no. 8 yang ada di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut adalah Terdakwa



bersama Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang merupakan pacar Terdakwa. Dan sepengetahuan saya bahwa yang menyewa atau membayar sewa kamar kos tersebut adalah Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM karena Terdakwa tersebut sekarang ini tidak bekerja;

– Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saksi bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKIRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut maupun penggeledahan terhadap kamar kos no. 8 yang saat itu saksi tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKIRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa:

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut yang saat itu saya tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKIRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut;

- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah;

Tepatnya di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut yang saat itu saya tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKIRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut;



- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut yang saat itu saya tempati bersama terdakwa M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut yang saat itu saya tempati bersama Saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. ELA SAPTIA Alias SEPTI tersebut;

– Bahwa barang berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol tersebut **adalah barang yang diakui oleh saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut adalah barang shabu milik saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut. Yang mana pada saat di kantor kepolisian, saat itu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut melakukan interogasi terhadap Saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dan dihadapan saya serta dihadapan petugas kepolisian saat itu Saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengakui bahwa barang tersebut adalah barang shabu milik Saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang didapatkan dengan cara membeli didaerah Karang Bagu;**
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah adalah **pipet milik Terdakwa dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut karena Terdakwa dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang sehari-hari menempati kamar kos tersebut;**
- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal



putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisyue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergatris merah adalah barang – barang milik Terdakwa dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM pada saat diintrogasi oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang shabu tersebut adalah barang milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM sebelumnya dibeli dari Saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang kemudian barang shabu diserahkan oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK kepada Terdakwa tersebut dan selanjutnya barang tersebut yang saya gunakan secara bersama – sama dengan saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Terdakwa tersebut yang saat itu dikeluarkan oleh Terdakwa dari kotak plastik tersebut;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;

Adalah handphone milik saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Adalah bong secara jelas tidak saya ketahui siapa pemiliknya namun karena ada didalam kamar kos tersebut dan dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut dari dalam laci meja maka kemungkinan bong tersebut milik Terdakwa dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM;

- 1 (satu) buah handphone warna ungu-hitam merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336;

Adalah handphone milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi bersama – sama dengan Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. Indah Nur Islami Alias Indah, Terdakwa



tersebut mengkonsumsi shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 05.00 wita yang bertempat di dalam kamar kos no. 8 kos-kosan yang beralamat di Jalan panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram;

– Bahwa yang pertama kali memberikan ide untuk mengkonsumsi barang shabu tersebut secara bersama – sama saat itu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

6. M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada tahun 2018 yang lalu. Saya divonis bersalah selama 1 Tahun 3 Bulan dan saya menjalaninya di LP Mataram. Kemudian saya bebas sekitar bulan Maret 2019;

– Bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saya maupun penggeledahan terhadap kamar kos yang saya tempati tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 10.30 wita yang bertempat di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didalam kamar kos no. 8 tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu yang mana saat itu juga terdapat Terdakwa, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH tersebut;

– Dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat perintah tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat kepolisian Dit res Narkoba Polda NTB;

– Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saya yang saat itu sedang bersama Terdakwa, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH tersebut maupun penggeledahan terhadap kamar kos no. 8 tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :



- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tysue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah

Tepatnya di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut

- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut

- 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan dari Terdakwa

– Bahwa barang berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol tersebut **adalah barang milik saya sendiri yang saya dapat dengan cara mengambil dari barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM**



tanpa sepengetahuan dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah adalah **pipet milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;**

ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tssue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah **adalah barang – barang milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;**

- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556

Adalah handphone milik saksi sendiri

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya

Adalah bong milik saksi sendiri

- 1 (satu) buah handphone warna ungu-hitam merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336

Adalah handphone milik Terdakwa sendiri

- Bahwa saksi mendapatkan berupa 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara mengambil dari barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.00 wita yang bertempat Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didalam kamar kos no. 8 tersebut yang mana kamar kos no. 8 tersebut sehari-harinya ditempati oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM dan Terdakwa tersebut. Saat itu saya mengambil barang shabu tersebut tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM dan juga tanpa sepengetahuan Terdakwa tersebut. Yang mana awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.37 wita saat itu saya sedang berada di daerah Montong, Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, toba-tiba saya ditelpon oleh Terdakwa yang merupakan pacar dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut, saat itu Terdakwa tersebut bertanya kepada saya dengan bahasa "Sudah dihubungi oleh ROHIM" saat itu saya langsung menjawab "belum" dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saya supaya membuka pesan yang dikirimkan oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM melalui pesan singkat via WhatsApp. Kemudian saya langsung membuka pesan singkat yang ada pada whatsapp di handphone milik saya dan saat itu saya menerima pesan singkat via WhatsApp dari Sdr. BRAM Yang merupakan nama kontak WhatsApp milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang tersimpan dalam kotak Whatsapp dihandphone milik saya. Saat itu Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut menyuruh saya untuk membelikan barang shabu dan selanjutnya barang shabu tersebut supaya diantarkan kepada pacar dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yaitu Terdakwa tersebut yang tinggal bersama dengan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut dikos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didalam kamar kos no. 8 tersebut yang mana waktu itu Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM mengaku sedang berada di Jawa dan sedang dalam perjalanan ke Lombok. Selanjutnya Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM mentransferkan saya uang sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening bank milik teman saya yang mana uang tersebut untuk digunakan membelikan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM barang berupa shabu tersebut. Dan setelah saya mendapatkan uang tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 22.00 wita saya langsung pergi ke daerah Karang Bagu, Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk membelikan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut barang berupa shabu tersebut. Setibanya di Karang Bagu, Cakranegara Kota Mataram tepatnya didalam gang yang ada disamping Rumah Makan 2M tersebut, saat itu saya dihampiri oleh seseorang yang tidak saya kenal yang saat itu menawari saya barang berupa shabu tersebut. Dan saat itu saya langsung memberitahukan kepada seorang laki-laki

Halaman 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak saya kenal tersebut bahwa hendak membeli barang shabu sebanyak 1 (satu) gram dan saat itu laki-laki yang tidak saya kenal tersebut memberitahukan supaya membeli dari laki-laki yang tidak saya kenal tersebut yang mana harga 1 (satu) gram shabu saat itu seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu saya langsung menyetujuinya. Selanjutnya saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada laki-laki yang tidak saya kenal tersebut dan setelah itu saya disuruh untuk menunggu didalam gang tersebut dan laki-laki tersebut langsung masuk kedalam perkampungan di Karang Bagu tersebut. Sekitar jam 22.20 wita laki-laki yang tidak saya kenal tersebut kembali mendatangi saya dan saat itu langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan dengan berat 1 (satu) gram. Setelah mendapatkan barang shabu tersebut selanjutnya saya langsung pergi menuju tempat kos-kosan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang mana di tempat kos tersebut sudah ada pacar dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yaitu Terdakwa tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.00 wita saya sampai di kamar kos no. 8 yang ada di kos-kosan yang berlamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut. Yang mana didalam kamar kos no. 8 tersebut saya melihat pacar dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang yaitu Terdakwa tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pesan singkat yang ada dihandphone milik saya tersebut yang mana pesan singkat tersebut dikirimkan oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM ke nomor Whatsapp milik saya yang berbunyi :*Bos atongan septi bhn 1 aok*" tersebut adalah bahwa saya disuruh oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut untuk mengantarkan barang berupa shabu tersebut yang sebanyak 1 (satu) gram shabu kepada Terdakwa tersebut yang merupakan pacar Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM sendiri;
- Bahwa maksud dari pesan tersebut adalah bahwa saya disuruh oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut untuk membelikan barang shabu sebanyak 1 (satu) gram shabu dan uang untuk membelikan barang shabu akan dikirimkan kepada saya

Halaman 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pesan singkat yang ada di handphone milik saya tersebut yang dikirimkan oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM ke nomor Whatsapp milik saya tersebut yang berbunyi: "12 ap 13 " dan kemudian saya menjawab : "14 biasa" adalah bahwa saya memberitahukan kepada Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut bahwa harga 1 (satu) gram shabu tersebut adalah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa tersangka baru sekali pernah menggunakan barang berupa Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA dan Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 05.00 wita yang bertempat di kamar kos no. 8 yang sehari-hari ditempati oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

7. Abdurrahim Fatoni Alias Rohim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya telah kenal dengan Terdakwa, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH dan Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut;

- Bahwa benar saksi telah membeli barang shabu dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dan kemudian karena saat itu saya sedang berada di Jawa selanjutnya barang shabu yang saya beli dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut saat itu supaya langsung diserahkan kepada pacar saya yaitu Terdakwa tersebut di kamar kos no. 8 yang ada di kos-kosan yang saya tempati bersama Terdakwa yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut;

- Bahwa saksi membeli barang shabu tersebut dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut melakukan bisnis menjual barang shabu setelah sebelum-sebelumnya saya pernah diberitahukan oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut bahwa kalau saya

Halaman 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang shabu agar mencari pada Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut;

- Bahwa benar saksi telah membeli barang shabu dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut sebanyak 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saya menyuruh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut supaya menyerahkan barang shabu tersebut kepada pacar saya yaitu Terdakwa tersebut yang rencananya barang shabu tersebut akan saya pakai / konsumsi secara bersama – sama dengan Terdakwa tersebut yang bertempat didalam kamar kos no. 8 yang sehari-hari saya tempati bersama Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemilik dari barang shabu yang saya beli dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut adalah barang shabu milik saya dan selanjutnya menyuruh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut untuk menyerahkannya kepada Terdakwa untuk menyimpannya;
- Bahwa yang sehari-hari menempati kamar kos no. 8 kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut yang merupakan tempat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK dan Terdakwa tersebut yang mana saat itu juga terdapat Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH tersebut adalah saya bersama Terdakwa tersebut dan yang menyewa serta melakukan pembayaran terhadap kamar kos tersebut adalah diri saya dan uang pembayaran kamar kos tersebut untuk 1 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sim card telkomsel 085333683743 tersebut adalah nomor handphone milik saya sendiri yang juga merupakan nomor Whatsapp milik saya yang disimpan oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dalam handphone milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut;
- Bahwa maksud dari pesan singkat yang dikirimkan oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut kepada Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut melalui pesan Whatsapp tersebut adalah saya membeli sebanyak 1 (satu) gram shabu dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK dan pembayarannya saya lakukan dengan cara ditransfer dan saat itu Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK menyetujuinya;

Halaman 34 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa maksud dari pesan tersebut adalah saya menanyakan harga barang barang shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dijual oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dan saat itu Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK menjawab bahwa harga barang shabu yang dijual oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut adalah seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut membeli barang shabu dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut karena sebelumnya sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM menelpon Terdakwa yang memberitahukan bahwa Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM membeli barang shabu dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut. Dan saat itu Terdakwa sendiri pada saat komunikasi di telpon tersebut sempat juga menanyakan kepada Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut bahwa barang shabu yang dibeli tersebut apakah Terdakwa sendiri yang akan mengambilnya dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK atau bagaimana, dan saat itu Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang shabu yang dibeli oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut akan diantarkan langsung oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK ke kos-kosan yang Terdakwa tempat bersama Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

– Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. **SISKA IRA DEWI Alias IRA** sejak Terdakwa masih kecil yang mana Terdakwa dan sdri. SISKA IRA DEWI Alias IRA pernah teman satu sekolah di Lampung. Dan Terdakwa mengenalnya hanya sebatas teman biasa. Terdakwa kenal dengan Sdri. **INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH** sejak akhir bulan Februari 2019 pada saat saya dan Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH sama-sama kerja sebagai PS (Partner Song) di Kafe Planet Senggigi tersebut. Dan Terdakwa mengenal Sdri. INDAH NUR

Halaman 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISLAMI Alias INDAH sampai dengan sekarang hanya sebatas teman biasa;

– Bahwa yang sehari-hari menempati kamar kos no. 8 yang ada di Kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang merupakan pacar Terdakwa sendiri. Dan yang menyewa atau membayar sewa kamar kos tersebut adalah Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

– Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bersama Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH tersebut maupun penggeledahan terhadap kamar kos no. 8 yang saat itu Terdakwa tempat tinggal bersama Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih bergaris merah;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah kotak plastik yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang bergaris merah;

Tepatnya di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;

Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut;

- 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336;

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan terdakwa sendiri;

– Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

– Bahwa barang berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol tersebut **adalah barang yang diakui oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut adalah barang shabu milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut. Yang mana pada saat di kantor kepolisian saat itu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut melakukan interogasi terhadap sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dan dihadapan saya serta dihadapan petugas kepolisian saat itu Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengakui bahwa barang tersebut adalah barang shabu milik sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut yang didapatkan dengan cara mengambil barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM maupun tanpa sepengetahuan diri saya;**
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah adalah **pipet milik saya dan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;**

Halaman 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tysue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergatris merah **adalah barang – barang milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM yang sebelumnya dibeli dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang kemudian barang shabu diserahkan oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK kepada diri saya karena sesuai dengan yang diberitahukan oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut kepada diri saya melalui komunikasi dihandphone yang mana Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM memberitahukan kepada diri saya bahwa Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut telah membeli barang shabu dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK dan selanjutnya kalau Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK datang menyerahkan barang shabu tersebut saat itu agar barang shabu tersebut diterima oleh saya karena barang shabu tersebut rencananya yang akan saya pakai bersama Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;**
- 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556
Adalah handphone milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya
Adalah bong milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut karena Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK sendiri yang memnbuat alat hisap (bong) tersebut.

Halaman 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- 1 (satu) buah handphone warna ungu-hitam merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336
Adalah handphone milik Terdakwa sendiri
- Bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut karena sebelumnya saya melihat Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut yang menaruh barang tersebut namun saya tidak mengetahui kalau didalam bekas bungkus rokok tersebut tersimpan barang shabu milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;
Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut karena saya sendiri yang menaruh kedua pipet tersebut pada saat saya diajak untuk menggunakan barang shabu bersama – sama dengan Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK;
 - 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tysue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah;
Tepatnya di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut karena saya sendiri yang menaruh atau menyimpan barang tersebut.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;
Tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut karena kedua handphone tersebut ditaruh sendiri oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut;

Halaman 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



➤ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar kos no. 8 tersebut karena saya sendiri yang telah menaruh bong tersebut;

➤ 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336;

Tepatnya dalam pegangan kedua tangan saya sendiri **karena handphone milik saya sendiri yang saat itu saya pakai untuk bermain judi online.**

– Bahwa Terdakwa menaruh atau menyimpan barang shabu tersebut beserta alat-alat yang lain untuk mengkonsumsi tersebut didalam kotak plastic yang bertuliskan Selection tersebut pada saat saya mendengar ada orang yang mengetuk pintu kamar kos tersebut dari luar dan kemudian saat itu juga kotak plastic tersebut yang didalamnya telah tersimpan shabu dan alat – alat yang lainnya tersebut saya simpan di rak sepatu di bawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos no. 8 yang sehari-harinya saya tempati bersama Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut. Yang mana saat itu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 10.25 wita;

– Bahwa barang shabu yang saat itu Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH tersebut adalah barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

– Bahwa yang pertama kali memberikan ide untuk mengkonsumsi barang shabu tersebut secara bersama-sama saat itu adalah Terdakwa sendiri;

– Bahwa Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut bisa sampai memiliki atau mendapatkan barang shabu dengan cara membeli dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK yang mana sebelumnya sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut memberitahukan kepada diri saya pada saat komunikasi melalui handphone. Bahwa saat itu Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM membeli barang shabu dari Sdr. dengan cara membeli Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut dan kemudian barang shabu tersebut akan diserahkan langsung oleh Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK kepada diri Terdakwa di kamar kos no. 8 yang sehari-harinya saya tempati bersama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut. Dan barang shabu tersebut juga telah saya terima dari Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM kepada diri saya.;

– Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut membeli dan atau memiliki barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah rencananya untuk dipakai secara bersama-sama dengan diri saya yang bertempat di kamar kos no. 8 yang sehari-hari saya tempati bersama Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

– Bahwa saat itu M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH tersebut juga mengetahui dan melihat sehubungan dengan keberadaan barang shabu dan barang atau alat –alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut sebelum saya simpan didalam kotak plastik yang bertuliskan Selection tersebut;

– Bahwa saat saya menyimpan barang shabu milik Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM maupun alat – alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut didalam kotak plastik yang bertuliskan Selection tersebut dan selanjutnya menyimpannya di rak sepatu yang ada di bawah almari pakaian tersebut yang ada didalam kamar kos no. 8 saat itu juga diketahui oleh adalah Sdri. SISKI IRA DEWI Alias IRA sendiri karena sepengetahuan saya bahwa Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH saat itu ada didalam kamar mandi dan Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut sedang tidur;

– Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui tentang barang shabu milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut karena saya tidak pernah melihat barang shabu milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut;

– Bahwa saya mengetahui keberadaan barang shabu milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut dan saat Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK diinterogasi di kantor kepolisian waktu itu dihadapan petugas kepolisian maupun dihadapan saya sendiri waktu itu Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut bahwa barang shabu tersebut adalah barang shabu milik Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut. Dan Sdr. M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut tidak pernah memberitahukan kepada diri saya maupun kepada Sdri. SISKI IRA

Halaman 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI Alias IRA, Sdri. INDAH NUR ISLAMI Alias INDAH kalau saat itu memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang shabu tersebut;

– Bahwa saya sering menggunakan barang shabu bersama dengan Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut yang bertempat dikamar kos no. 8 yang sehari – hari saya tempati bersama Sdr. ABDURAHIM FATONI Alias ROHIM tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
2. 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;
3. 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah;
4. 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
5. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;
6. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;
7. 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336;
8. 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card Telkomsel 085333683743;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kos-kosan yang beralamat di Jalan Panda I Blok D No.10

Halaman 42 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram tepatnya didalam kamar kos No.8 telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Siska Ira Dewi Alias Ira, saksi Indah Nur Islami alias Indah, saksi M. Syarifudin alias Arif alias Suek yang dilakukan oleh saksi I Wayan Karsa, saksi Didik Darmansyah serta Petugas Kepolisian dan disaksikan oleh saksi umum yaitu I Nyoman Remaja;

– Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.30 wita saksi Abdurahim Fatoni dihubungi oleh terdakwa ELA Saptia Alias SEPTI melalui handphone, dimana terdakwa ELA Saptia Alias SEPTI selaku pacar Terdakwa tersebut ingin menggunakan / mengkonsumsi shabu, kemudian terdakwa ELA Saptia Alias SEPTI meminta kepada saksi Abdurahim Fatoni agar saksi Abdurahim Fatoni membeli shabu untuk bisa dipakai bersama pada saat saksi Abdurahim Fatoni pulang ke kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram yang sehari-harinya saksi Abdurahim Fatoni tempati bersama terdakwa ELA Saptia Alias SEPTI. Setelah berkomunikasi dengan terdakwa ELA Saptia Alias SEPTI, saksi Abdurahim Fatoni langsung mengirimkan pesan singkat via WhatsApp ke nomor kontak WhatsApp yang saksi Abdurahim Fatoni simpan atas nama SUEK yang merupakan nomor whatsapp milik saksi M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek tersebut untuk tujuan membeli barang shabu dari saksi M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek;

– Bahwa dalam pesan singkat via WhatsApp yang saksi Abdurahim Fatoni kirim ke saksi M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek tersebut saksi Abdurahim Fatoni hendak membeli barang shabu dari saksi M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek tersebut sebanyak 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta saksi Abdurahim Fatoni meminta kepada saksi M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa ELA Saptia Alias SEPTI.

– Bahwa setelah terjadi kesepakatan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikirim oleh saksi Abdurahim Fatoni dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank milik teman saksi M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek bernama Rini Agustina yang diberikan oleh saksi M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek.

– Bahwa setelah saksi M. Syarifuddin Alias Arif Alias Suek menerima pembayaran dan pesan dari saksi Abdurahim Fatoni untuk menitipkan barang berupa shabu yang dibeli oleh saksi Abdurahim Fatoni

Halaman 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, selanjutnya saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan kepada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI di kamar kos No. 8 Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, kemudian terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI menaruhnya di bawah rak sepatu dekat lemari.

– Bahwa disaat terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, saksi INDAH NUR ISLAMI dan saksi SISKI IRA DEWI berada di kamar kos saksi Abdurahim Fatoni tepatnya hari Sabtu tanggal 21 September 2019 jam 10.30 Wita datang Anggota Polda NTB diantaranya saksi DIDIK DARMANSYAH, saksi I WAYAN KARSA dan beberapa anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, saksi INDAH NUR ISLAMI dan saksi SISKI IRA DEWI dan petugas melakukan pengembangan kemudian mengamankan saksi Abdurahim Fatoni

– Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah diatas lantai yang ada didalam kamar kos tersebut, 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa : 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah, potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah di sepatu dibawah almari pakaian yang ada didalam kamar kos tersebut, 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556 tepatnya diatas lantai yang ada didalam kamar tersebut, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya, tepatnya didalam laci meja yang ada didalam kamar tersebut;

– Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0401.K, tanggal 28 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa sampel tersebut **Positif (+)**

Halaman 44 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung METAMFETAMIN (Shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh M. Syarifudin als Arif als Suek atas perintah dari Abdurahim Fatoni alias Rohim seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di Karang Bagu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa “Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
5. Yang dilakukan dengan permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa unsur “setiap orang” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan



secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " *setiap orang* " disamakan dengan kata " *Barang Siapa* " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur " *setiap orang* " menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa Ela Saptia Als Septi yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur " *Setiap orang* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur " **Tanpa hak atau melawan hukum** "

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan " **Hak** " adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian " **Secara tanpa hak** " berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang tidak sesuai

Halaman 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap " *Tanpa hak atau melawan hukum* ".

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 jam 10.30 Wita, bertempat di bertempat di kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr M. Syarifuddin Als Arif Als Sueb, sdri Indah Nur Islami Als Indah dan sdri Siska Ira Dewi selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut, petugas menemukan narkotika jenis sabu yaitu berupa :

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,28** (nol koma dua delapan) gram,
- 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,59** (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tysue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergarris merah.

Dengan demikian, maka unsur " *Tanpa hak atau melawan hukum* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur " *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* ";

Bahwa memperhatikan unsur tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,), maka unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.



Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 jam 10.30 Wita, bertempat di kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. M. Syarifuddin Als Arif Als Sueb, sdr. Indah Nur Islami Als Indah dan sdr. Siska Ira Dewi selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut, petugas menemukan narkoba jenis sabu yaitu berupa : 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,28** (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat **0,59** (nol koma lima sembilan) gram.

Bahwa sesuai hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0401.K, tanggal 28 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa sampel tersebut **Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Shabu)** yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang ada, maka unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur " Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman";

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pom Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0401.K, tanggal 28 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa sampel tersebut **Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (Shabu)** yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

Dengan demikian maka unsur “ *Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “**Yang dilakukan dengan permufakatan jahat**”;

Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan (Vide pasal 88 KUHP).

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.30 wita saksi Abdurahim Fatoni dihubungi oleh terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI melalui handphone, dimana terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI selaku pacar Terdakwa tersebut ingin menggunakan / mengkonsumsi shabu, kemudian terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI meminta kepada saksi Abdurahim Fatoni agar saksi Abdurahim Fatoni membeli shabu untuk bisa dipakai bersama pada saat saksi Abdurahim Fatoni pulang ke kamar Kos No. 8 di Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram yang sehari-harinya saksi Abdurahim Fatoni tempati bersama terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI. Setelah berkomunikasi dengan terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi Abdurahim Fatoni langsung mengirimkan pesan singkat via WhatsApp ke nomor kontak WhatsApp yang saksi Abdurahim Fatoni simpan atas nama SUEK yang merupakan nomor whatsapp milik saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut untuk tujuan membeli barang shabu dari saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK.

Bahwa dalam pesan singkat via WhatsApp yang saksi Abdurahim Fatoni kirim ke saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut saksi Abdurahim Fatoni hendak membeli barang shabu dari saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK tersebut sebanyak 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)



serta saksi Abdurahim Fatoni meminta kepada saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan uang sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikirim oleh saksi Abdurahim Fatoni dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank milik teman saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK bernama RINI AGUSTINA yang diberikan oleh saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK.

Bahwa setelah saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK menerima pembayaran dan pesan dari saksi Abdurahim Fatoni untuk menitipkan barang berupa sabu yang dibeli oleh saksi Abdurahim Fatoni pada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, selanjutnya saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan kepada terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI di kamar kos No. 8 Jalan Panda I Blok D No. 10, Kel. Monjok, Kec. Selaparang Kota Mataram, kemudian terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI menaruhnya di bawah rak sepatu dekat lemari.

Bahwa disaat terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, saksi INDAH NUR ISLAMI dan saksi SISKI IRA DEWI berada di kamar kos saksi Abdurahim Fatoni tepatnya hari Sabtu tanggal 21 September 2019 jam 10.30 Wita datang Anggota Polda NTB diantaranya saksi DIDIK DARMANSYAH, saksi I WAYAN KARSA dan beberapa anggota polisi yang lain melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ELA SAPTIA Alias SEPTI, saksi M. SYARIFUDDIN Alias ARIF Alias SUEK, saksi INDAH NUR ISLAMI dan saksi SISKI IRA DEWI dan petugas melakukan pengembangan kemudian mengamankan saksi Abdurahim Fatoni.

Dengan demikian maka unsur “ Yang dilakukan dengan permufakatan jahat “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 50 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mengakui dan memohon agar Terdakwa Ela Saptia als Septi dijatuhi pidana yang seringannya lebih ringan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa hukuman yang pantas terhadap Terdakwa yang akan sekaligus dalam hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan ppidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka ppidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa ppidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 51 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam menghisap atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba jenis shabu-shabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoema Mild Menthol setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah, 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tisyue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergatris merah, 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI087750235556, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor Sim Card XI087750235556, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya, 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336, 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card Telkomsel 085333683743, digunakan dalam berkas perkara atas nama **M Syarifuddin Als Arif Als Sueb**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ela Saptia Als Septi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ela Saptia Als Septi dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih bergaris merah;
 - 1 (satu) buah kotak plastic yang bertuliskan Selection yang didalamnya berisi barang berupa 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi yang diduga sebagai kompor, 1 (satu) buah jarum yang diduga sebagai sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya berisi gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang bergaris merah;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam yang bertuliskan MI China Mobile dengan nomor Sim Card XL 081909003758 dan dengan nomor WhatsApp (WA) XI 087750235556;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung dengan nomor Sim Card XI 087750235556;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat pipet kacanya;

Halaman 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card XL 087861377336;
- 1 (satu) buah handphone warna ungu merk Oppo dengan nomor Sim Card Telkomsel 085333683743;

Digunakan dalam berkas perkara an. M Syarifuddin Als Arif Als Sueb

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh kami, **Sri Sulastris, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM**, **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 55 dari 55 Hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mtr